

Hukum Sebagai Instrumen Pembangunan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Perspektif Teori Hukum Pembangunan dan Studi Kasus Reforma Agraria di Indonesia

Tri Putri Sari, Suwarsit

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: triputrisari372@gmail.com, suwarsit@upnvj.ac.id

Abstrak

Hukum memiliki kedudukan strategis dalam proses pembangunan karena tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan sosial menuju kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Pemikiran tersebut sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (law as a tool of social engineering). Dalam konteks Indonesia, fungsi hukum sebagai instrumen pembangunan dapat dilihat dalam kebijakan reforma agraria yang bertujuan menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk mewujudkan keadilan sosial. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum sebagai instrumen pembangunan dalam mewujudkan keadilan sosial dengan menggunakan perspektif Teori Hukum Pembangunan serta mengkaji implementasinya melalui studi kasus reforma agraria di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pembangunan yang mampu mengurangi ketimpangan sosial melalui redistribusi tanah, pemberian kepastian hukum, dan peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya. Namun, implementasi reforma agraria masih menghadapi berbagai persoalan, seperti ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, penerapan Teori Hukum Pembangunan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan sosial, partisipasi masyarakat, perlindungan hak, dan kesejahteraan bersama agar hukum tidak berubah menjadi instrumen legitimasi kepentingan ekonomi atau kekuasaan semata.

Kata kunci: hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja, keadilan sosial, reforma agraria, konflik agraria.

Abstract

Law holds a strategic position in the development process because it functions not only as an instrument for maintaining social order but also as a means of directing social change toward a more just and prosperous society. This perspective is consistent with the Development Law Theory developed by Mochtar Kusumaatmadja, which positions law as a means of social reform or law as a tool of social engineering. In the Indonesian context, the function of law as an instrument of development can be observed through agrarian reform policies aimed at restructuring the control, ownership, use, and utilization of land in order to achieve social justice. This article aims to analyze the position of law as an instrument of development in realizing social justice from the perspective of Development Law Theory and to examine its implementation through the case study of agrarian reform in Indonesia. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that law has significant potential to serve as an instrument of development capable of reducing social inequality through land redistribution, the provision of legal certainty, and increased public access to resources. However, the implementation of agrarian reform continues to face various challenges, including unequal land ownership and control, agrarian conflicts, overlapping regulations, and inadequate protection for affected communities. Therefore, the application of Development Law Theory must be grounded in the principles of social justice, public participation, rights protection, and collective welfare to ensure that law does not become merely an instrument for legitimizing economic or political interests.

Keywords: development law, Mochtar Kusumaatmadja, social justice, agrarian reform, agrarian conflict.

Article Info

Received date: 03 September 2026

Revised date: 28 September 2026

Accepted date: 29 September 2026



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum mengandung konsekuensi bahwa pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari hukum. Setiap kebijakan pembangunan membutuhkan landasan hukum agar pelaksanaannya memiliki kepastian, legitimasi, serta mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dalam konteks tersebut, hukum tidak seharusnya dipahami hanya sebagai seperangkat aturan yang berfungsi mempertahankan ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mendorong perubahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam Teori Hukum Pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja.

Teori Hukum Pembangunan memandang bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana pembaruan masyarakat. Menurut pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, hukum dalam masyarakat yang sedang membangun tidak cukup hanya berfungsi mempertahankan keadaan yang ada, tetapi harus mampu mengarahkan perubahan masyarakat secara teratur dan terencana. Dengan demikian, hukum memiliki fungsi instrumental dalam mencapai tujuan pembangunan. Pemikiran ini kemudian dikenal dengan konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat atau *law as a tool of social engineering*.

Pembangunan pada hakikatnya tidak dapat hanya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan harus mencakup dimensi sosial, hukum, politik, dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan distribusi manfaat dapat memperbesar ketimpangan sosial. Oleh karena itu, hukum sebagai instrumen pembangunan harus diarahkan untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada perspektif tersebut, keadilan sosial menjadi salah satu ukuran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan.

Salah satu persoalan yang menunjukkan pentingnya peran hukum dalam pembangunan adalah persoalan agraria. Tanah mempunyai posisi yang sangat strategis karena tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan tempat tinggal, sumber mata pencaharian, identitas sosial, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA secara filosofis menghendaki agar pengaturan agraria diarahkan pada terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. UUPA juga menegaskan bahwa pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam harus diarahkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Namun, dalam praktiknya, persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial. Reforma agraria pada dasarnya dirancang untuk menata kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta menyelesaikan konflik agraria. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai persoalan struktural, termasuk ketimpangan kepemilikan tanah, konflik pertanahan, dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Reforma agraria menjadi contoh yang relevan untuk melihat bagaimana hukum dapat digunakan sebagai instrumen pembangunan sekaligus bagaimana hukum dapat menghadapi keterbatasan dalam praktiknya. Di satu sisi, hukum memberikan dasar bagi redistribusi tanah dan pemberian kepastian hukum. Di sisi lain, efektivitas hukum sangat bergantung pada implementasi, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan keberpihakan kebijakan terhadap kepentingan publik. Oleh karena itu, studi terhadap reforma agraria penting dilakukan untuk melihat sejauh mana hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat dan bukan sekadar sebagai instrumen administratif atau legitimasi kebijakan pemerintah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum, asas hukum, konsep hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembangunan dan reforma agraria, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta regulasi terkait reforma agraria. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hukum pembangunan, fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, dan konsep keadilan sosial.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan reforma agraria. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel akademik, dan literatur hukum yang membahas Teori Hukum Pembangunan, reforma agraria, dan keadilan sosial. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dengan konsep hukum pembangunan dan realitas pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum sebagai Instrumen Pembangunan dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan merupakan salah satu pemikiran hukum yang memiliki karakter khas Indonesia. Teori ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Pemikiran tersebut lahir dari kebutuhan untuk menempatkan hukum dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat mengarahkan perubahan masyarakat agar berlangsung secara teratur.

Konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak boleh berlangsung tanpa arah. Pembangunan membutuhkan hukum sebagai kerangka normatif yang menentukan tujuan, batasan, hak, dan kewajiban para pihak. Hukum juga diperlukan untuk mencegah agar proses pembangunan tidak menghasilkan ketidakadilan. Dengan demikian, hukum dan pembangunan memiliki hubungan timbal balik: hukum memberikan dasar dan arah bagi pembangunan, sedangkan pembangunan dapat mendorong pembaruan hukum agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Pada konteks pembangunan nasional, fungsi hukum tersebut menjadi semakin penting karena pembangunan melibatkan berbagai kepentingan yang berbeda. Kepentingan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan kelompok rentan tidak selalu berada pada posisi yang sama. Apabila hukum hanya digunakan untuk mempercepat pembangunan tanpa mempertimbangkan distribusi manfaat dan perlindungan hak masyarakat, hukum berpotensi menjadi alat legitimasi kekuasaan.

Kritik tersebut penting karena salah satu kelemahan Teori Hukum Pembangunan adalah adanya kemungkinan hukum digunakan untuk membenarkan agenda pembangunan yang ditentukan oleh kekuasaan. Kajian terhadap teori ini menunjukkan bahwa ketika tidak terdapat ukuran yang jelas mengenai pembangunan seperti apa yang harus didukung oleh hukum, hukum dapat terjebak pada kehendak pembangunan atau kepentingan penguasa.

Oleh karena itu, hukum sebagai instrumen pembangunan harus memiliki orientasi yang jelas. Pembangunan tidak cukup hanya dinilai dari aspek efisiensi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan tersebut, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang tidak hanya menciptakan perubahan, tetapi juga memastikan bahwa perubahan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

B. Keadilan Sosial sebagai Tujuan Pembangunan Hukum

Keadilan sosial merupakan salah satu tujuan fundamental dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Konsep tersebut tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Oleh karena itu, pembangunan hukum seharusnya tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh kesempatan, manfaat, dan perlindungan secara adil.

Keadilan sosial dalam pembangunan dapat dipahami sebagai adanya distribusi manfaat dan beban pembangunan yang proporsional. Artinya, kelompok masyarakat yang memiliki posisi ekonomi dan sosial lebih lemah harus memperoleh perlindungan yang memadai agar tidak semakin tertinggal

akibat proses pembangunan. Hukum memiliki fungsi penting untuk menciptakan keseimbangan tersebut.

Di dalam persoalan agraria, keadilan sosial memiliki makna yang sangat konkret. Tanah merupakan sumber kehidupan bagi banyak masyarakat, khususnya petani dan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, ketimpangan penguasaan tanah dapat menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial. Reforma agraria kemudian menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan redistribusi tanah, tetapi juga mencakup pemberian akses masyarakat terhadap modal, teknologi, pasar, sumber daya, dan kesempatan ekonomi. Dengan demikian, reforma agraria harus dipahami sebagai proses yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya agraria.

C. Studi Kasus: Reforma Agraria di Indonesia

Reforma agraria merupakan salah satu contoh nyata penggunaan hukum sebagai instrumen pembangunan. Landasan utama kebijakan agraria Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UUPA dibentuk untuk menggantikan sistem hukum agraria kolonial dan membangun hukum agraria nasional yang sesuai dengan kepentingan masyarakat Indonesia. Dalam konsiderannya, UUPA secara eksplisit menempatkan pengaturan agraria dalam kerangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur serta keadilan sosial.

Secara konseptual, reforma agraria diarahkan untuk melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan struktur agraria yang lebih adil dan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah. Dengan demikian, hukum digunakan untuk melakukan perubahan terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut Teori Hukum Pembangunan, kebijakan tersebut menunjukkan fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Ketika negara menetapkan aturan mengenai penguasaan dan pemilikan tanah, hukum tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga berusaha mengubah struktur penguasaan sumber daya agar lebih sesuai dengan tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Namun, implementasi reforma agraria menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria masih menghadapi persoalan ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, sengketa pertanahan, serta lemahnya perlindungan terhadap masyarakat tertentu.

Salah satu persoalan penting adalah bahwa reforma agraria tidak dapat hanya dilakukan melalui pemberian sertifikat tanah atau redistribusi aset. Masyarakat yang memperoleh tanah juga membutuhkan akses terhadap modal, teknologi, infrastruktur, pasar, dan pendampingan. Apabila akses tersebut tidak tersedia, redistribusi tanah belum tentu menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Konsep *access reform* menunjukkan bahwa reforma agraria harus diikuti dengan pemberian akses terhadap sumber daya produktif agar tujuan keadilan agraria dapat tercapai.

Selain itu, kebijakan reforma agraria juga masih menghadapi persoalan dalam hal penyelesaian konflik agraria. Kajian terhadap kebijakan reforma agraria menunjukkan bahwa penataan aset dan akses belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan struktural seperti pembatasan penguasaan tanah, ketimpangan kepemilikan, serta penyelesaian konflik agraria.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum memang telah berfungsi sebagai instrumen pembangunan melalui pembentukan kebijakan dan regulasi reforma agraria. Akan tetapi, efektivitas hukum sangat bergantung pada implementasi dan kelembagaan. Peraturan yang baik tidak secara otomatis menghasilkan keadilan apabila tidak didukung oleh penegakan hukum, koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, dan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif.

D. Analisis Reforma Agraria Berdasarkan Teori Hukum Pembangunan

Apabila dianalisis menggunakan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, reforma agraria memiliki kesesuaian dengan gagasan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Hukum digunakan untuk mengubah struktur penguasaan tanah yang tidak seimbang sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi represif atau preventif, tetapi juga bersifat konstruktif dan transformatif.

Pertama, hukum dapat menjadi instrumen redistribusi sumber daya. Melalui regulasi agraria, negara memiliki kewenangan untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan

tanah. Pengaturan tersebut dapat diarahkan untuk mengurangi konsentrasi penguasaan tanah dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kedua, hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Dalam konflik agraria, masyarakat sering berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pihak yang memiliki modal dan kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, hukum harus memberikan mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa yang adil.

Ketiga, hukum berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Reforma agraria tidak seharusnya berhenti pada redistribusi tanah. Masyarakat harus mendapatkan akses ekonomi agar tanah yang diperoleh dapat menjadi sumber kesejahteraan. Hal tersebut sejalan dengan konsep *access reform* yang menempatkan akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan sumber daya sebagai bagian penting dari reforma agraria.

Keempat, hukum berfungsi sebagai instrumen pengendalian pembangunan. Pembangunan ekonomi membutuhkan tanah, tetapi kepentingan pembangunan tidak boleh menghilangkan hak masyarakat tanpa mekanisme perlindungan yang memadai. Dengan demikian, hukum harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Pada titik inilah Teori Hukum Pembangunan perlu dibaca secara kritis. Hukum sebagai instrumen pembangunan tidak boleh diartikan bahwa hukum harus selalu mengikuti kepentingan pembangunan yang ditentukan pemerintah. Sebaliknya, hukum harus menjadi instrumen yang mengarahkan pembangunan agar sesuai dengan tujuan konstitusional dan nilai keadilan sosial. Kritik terhadap Teori Hukum Pembangunan juga menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat agar hukum tidak berubah menjadi alat pembenaran terhadap kepentingan kekuasaan.

Keberhasilan hukum sebagai instrumen pembangunan dalam bidang agraria tidak hanya ditentukan oleh jumlah peraturan yang dibentuk atau jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan. Ukuran keberhasilan yang lebih substantif adalah apakah kebijakan tersebut mampu mengurangi ketimpangan, menyelesaikan konflik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan menjamin hak kelompok masyarakat yang rentan.

E. Hambatan dalam Mewujudkan Hukum sebagai Instrumen Pembangunan

Meskipun hukum memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan, penerapannya di Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan. Pertama, ketimpangan penguasaan tanah masih menjadi persoalan struktural. Ketimpangan tersebut membuat sebagian masyarakat memiliki akses yang sangat terbatas terhadap sumber daya agraria. Reforma agraria membutuhkan kebijakan yang mampu mengatasi akar permasalahan tersebut, bukan hanya melakukan legalisasi kepemilikan.

Kedua, konflik dan sengketa agraria masih menjadi persoalan yang kompleks. Konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Karena itu, penyelesaiannya tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan administratif atau litigasi.

Ketiga, tumpang tindih regulasi dan kelembagaan dapat menghambat efektivitas reforma agraria. Ketika terdapat berbagai aturan dan kewenangan yang tidak terkoordinasi, kepastian hukum bagi masyarakat menjadi sulit diwujudkan.

Keempat, partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat. Pembangunan yang menggunakan hukum sebagai instrumen pembaruan tidak seharusnya bersifat sepihak. Masyarakat yang terkena dampak kebijakan harus memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Kelima, terdapat risiko instrumentalisasi hukum oleh kekuasaan. Hukum yang dirancang atas nama pembangunan dapat menjadi problematis apabila pembangunan hanya didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan keadilan sosial. Karena itu, pembangunan hukum harus tetap dibatasi oleh prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan tujuan kesejahteraan masyarakat. Kritik terhadap Teori Hukum Pembangunan menunjukkan bahwa tanpa kriteria pembangunan yang jelas dan partisipasi publik, hukum dapat bergeser dari sarana pembaruan masyarakat menjadi sarana pembenaran kepentingan kekuasaan.

F. Penguatan Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Untuk menjadikan hukum sebagai instrumen pembangunan yang mampu mewujudkan keadilan sosial, diperlukan beberapa langkah strategis. Pembentukan hukum harus berorientasi pada kepentingan

masyarakat dan kesejahteraan sosial. Peraturan perundang-undangan harus dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan.

Diperlukan sinkronisasi regulasi dan penguatan kelembagaan. Reforma agraria tidak dapat dilaksanakan oleh satu lembaga saja karena persoalan agraria berkaitan dengan berbagai sektor. Koordinasi antarinstansi menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan kebijakan.

Pelaksanaan reforma agraria perlu mengintegrasikan asset reform dan access reform. Redistribusi atau legalisasi tanah harus disertai akses terhadap modal, teknologi, pasar, infrastruktur, dan pendampingan. Dengan demikian, tanah dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar aset administratif.

Partisipasi masyarakat harus diperkuat dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan. Partisipasi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya berasal dari perspektif pemerintah atau pemilik modal.

Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan konsisten. Hukum akan kehilangan fungsi sebagai instrumen pembangunan apabila masyarakat memandang bahwa hukum hanya efektif bagi kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik.

Teori Hukum Pembangunan perlu dikembangkan dalam konteks masyarakat demokratis. Hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat harus berjalan bersama dengan prinsip partisipasi, transparansi, perlindungan hak, dan keadilan sosial. Pembangunan tidak boleh diposisikan sebagai tujuan yang menghalalkan segala cara, melainkan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Hukum memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen pembangunan karena hukum tidak hanya berfungsi menciptakan ketertiban, tetapi juga dapat digunakan untuk mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi masyarakat yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, hukum seharusnya menjadi instrumen yang mampu menciptakan kepastian, kemanfaatan, perlindungan, dan keadilan.

Reforma agraria merupakan salah satu contoh konkret penerapan hukum sebagai instrumen pembangunan. Melalui UUPA dan berbagai kebijakan reforma agraria, hukum digunakan untuk menata kembali penguasaan dan kepemilikan tanah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria. Tujuan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan cita-cita keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan tujuan pembangunan nasional.

Namun, pelaksanaan reforma agraria menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja belum cukup untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, tumpang tindih regulasi, persoalan kelembagaan, serta keterbatasan partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, hukum sebagai instrumen pembangunan harus didukung oleh kelembagaan yang efektif, penegakan hukum yang adil, partisipasi masyarakat, serta kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan.

Hukum tidak boleh hanya digunakan untuk memberikan legitimasi terhadap pembangunan. Hukum harus mampu mengarahkan pembangunan agar berlangsung secara adil dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, relevansi Teori Hukum Pembangunan tidak terletak pada kemampuan hukum untuk mempercepat pembangunan semata, tetapi pada kemampuan hukum untuk memastikan bahwa pembangunan menghasilkan perubahan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

SARAN

Pemerintah perlu memperkuat pelaksanaan reforma agraria dengan mengintegrasikan penataan aset dan penataan akses, memperkuat mekanisme penyelesaian konflik agraria, serta meningkatkan koordinasi antarinstansi. Selain itu, masyarakat harus diberikan ruang partisipasi yang lebih luas dalam setiap proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang berdampak terhadap hak mereka.

Menurut Teori Hukum Pembangunan, pembentukan hukum di masa mendatang juga perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan

kepentingan sosial. Dengan demikian, hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisaputra, M. I. (2016). Access reform dalam kerangka reforma agraria untuk mewujudkan keadilan sosial. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 21(2). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.188>
- Aprianto, T. C. (2018). Reforma agraria: Momentum keadilan dan kesejahteraan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 1(39). <https://doi.org/10.31292/jb.v1i39.177>
- Aulia, M. Z. (2019). Hukum pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan pembangunan atau mengabdikan pada pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 363–392. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>
- Fadillah, N. (2022). Tinjauan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2559>
- Prayoga, R. S. (2024). Antara idealisme dan pragmatisme: Hukum yang efisien sebagai sarana pembangunan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.3.1929>
- Pratiwi, A. D., Anwar, I. P., Nasution, M. S. Z., Milala, N. B., & Jayanti, S. (2026). Optimalisasi pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset dan akses untuk mewujudkan keadilan agraria. *Ius Scientia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Salfutra, R. D., Kusuma, W., & Situmorang, A. A. C. (2025). Reforma agraria: Antara konsep, realita, dan problematika. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.35141/9y63n247>
- Simamora, Y. P. (2025). Implikasi keberadaan reforma agraria dalam menekan konflik agraria di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(9). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1153>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.